



P E N E T A P A N

Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh **Jaimin bin Z.A. Umar**, lahir di Pontianak tanggal 12 September 1962, NIK.

6171031209620004, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kom Yos Sudarso Gang Durian 3 Nomor 54 RT.005 RW.002 Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nursiah binti Mastur, lahir di Banggang tanggal 12 Januari 1971, NIK. 6171035201710008, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kom Yos Sudarso Gang Durian 3 Nomor 54 RT.005 RW.002 Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 11 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Ptk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut;

Hal. 1 dari 17 Hal. Pen. No.45/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Wanda binti Jaimin**
Tanggal lahir : 18 Desember 2003 (umur 18 tahun 2 bulan)
NIK. : 6171035812030003
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Tempat tinggal di : Jalan Kom Yos Sudarso Gang Durian 3 Nomor 54
RT.005 RW.002 Kelurahan Sungai Jawi Luar,
Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;

2. Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya:

Nama : **Riski Supriadi bin Jimi Rusmiandi. J.**
Tanggal lahir : 18 September 1995 (umur 25 tahun 5 bulan)
NIK. : 6102071809950001
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Tempat tinggal di : Desa Sungai Purun Kecil, RT.003 RW.002, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri, begitu pula dengan calon suami anak para Pemohon berstatus perjaka dan juga sudah siap untuk menjadi seorang suami;
6. Bahwa, keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa, para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, namun upaya tersebut ditolak berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-

Hal. 2 dari 17 Hal. Pen. No.45/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111/Kua.14.01.01/PW.01/I/2022, tertanggal 26 Januari 2022 dengan alasan penolakan tersebut karena calon pengantin perempuan masih di bawah umur;

8. Bahwa, para Pemohon bersedia untuk menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Wanda binti Jaimin**, lahir di Pontianak tanggal 18 Desember 2003 (umur 18 tahun 2 bulan) untuk menikah dengan **Riski Supriadi bin Jimi Rusmiandi. J.**, lahir di Sui Purun Kecil tanggal 18 September 1995 (umur 25 tahun 5 bulan);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak kandung Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar mereka memahami resiko tentang hal-hal perkawinan dibawah umur diantaranya kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi anak, sementara anak masih berkelanjutan menempuh wajib belajar, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, social, psikologi bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Pemohon tetap akan melanjutkan permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak kandung dan calon suaminya dipersidangan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 17 Hal. Pen. No.45/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ **Anak kandung Pemohon : Wanda binti Jaimin**, dimuka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa, ia adalah anak Pemohon yang bernama **Wanda binti Jaimin**;
- ✓ Bahwa, ia sudah kenal dengan calon suaminya bernama **Riski Supriadi bin Jimi Rusmiandi. J**, 5 (lima) tahun;
- ✓ Bahwa, ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, semenda dan persusuan sebagaimana yang dilarang agama untuk menikah dan sama-sama beragama Islam;
- ✓ Bahwa ia siap menjadi isteri dari dan ibu dari anak-anak;
- ✓ Bahwa ia dan calon suaminya akan menikah atas kemauan sendiri bukan paksaan dari orang lain tetapi saling mencintai;
- ✓ Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai karyawan Rumah Makan Puring Jaya dengan penghasilan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan juga orang tua dari kedua belah pihak akan membantu perekonomian calon suami;
- ✓ Bahwa, hubungannya dengan calon suami tersebut sudah sangat akrab, saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan ;
- ✓ Bahwa, Pemohon telah menyampaikan rencana pernikahan ini kepada Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum memenuhi usia perkawinan;
- ✓ Bahwa ia dan calon suaminya sudah mempertimbangkan akibat dari pernikahan usia dini ini, dan sanggup untuk menanggung resiko yang terjadi;

❖ **Calon suami Anak kandung Pemohon : Riski Supriadi bin Jimi Rusmiandi. J**, dimuka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa, ia adalah calon suami anak Pemohon bernama **Riski Supriadi bin Jimi Rusmiandi. J**, lahir di Sui Purun Kecil tanggal 18 September 1995 (umur 25 tahun 5 bulan);
- ✓ Bahwa, ia sudah kenal dengan anak Pemohon bernama **Wanda binti**

Hal. 4 dari 17 Hal. Pen. No.45/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaimin Sejak 5 (lima) tahun yang lalu;

- ✓ Bahwa, ia dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan darah, nasab, mahram, semenda dan persusuan sebagaimana yang dilarang agama dan sama-sama beragama Islam;
- ✓ Bahwa ia siap menjadi suami dan menjadi kepala rumah tangga;
- ✓ Bahwa ia dan calon isterinya akan melangsungkan pernikahan ini atas kemauan sendiri bukan paksaan dari orang lain dan ia sudah melamar calon isteri, diterima oleh pihak keluarga calon isteri;
- ✓ Bahwa ia sudah bekerja sebagai karyawan di rumah makan Puring Jaya dengan penghasilan Rp. 3.500.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dan nanti juga akan mencari pekerjaan yang lain, juga kedua orang tua kedua belah pihak siap dan berkomitmen membantu perekonomian anak Pemohon dengan isterinya;
- ✓ Bahwa, hubungannya dengan calon isterinya tersebut sudah sangat akrab dan sulit untuk dipisahkan ;
- ✓ Bahwa, rencana pernikahan telah disampaikan kepada Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum memenuhi usia perkawinan;
- ✓ Bahwa ia sebagai calon suami anak Pemohon sudah ingin cepat menikah, agar terhindar dari perbuatan yang dilarang agama;
- ✓ Bahwa ia sebagai calon suami anak Pemohon dan calon isteri sudah mempertimbangkan akibat dari pernikahan usia dini ini, dan sanggup untuk menanggung resiko yang terjadi;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga yang menyatakan merestui dan tidak keberatan atas pernikahan anaknya **Wanda binti Jaimin** dengan calon suaminya **Riski Supriadi bin Jimi Rusmiandi. J**;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, bukti surat

Hal. 5 dari 17 Hal. Pen. No.45/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya kode (P-1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, bukti surat ini bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya kode (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (**Jaimin**), dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, bukti surat ini bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya kode (P-4);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Wanda** dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, bukti surat ini bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya kode (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11682/KH/2007 atas nama **Wanda** dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 24 Mei 2007, bukti surat bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya kode (P-5);
6. Fotokopi Ijazah atas nama **Wanda** dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan RI (SD Negeri 23 Pontianak Barat), tertanggal 26 Juni 2015, bukti surat bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya kode (P-6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Riski Supriadi** (calon suami anak para Pemohon) dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, bukti surat ini bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya kode (P-7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2308/DISP/2010 atas nama **Riski Supriadi** dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, tertanggal 09 Maret 2010, bukti surat bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya kode (P-8);

Hal. 6 dari 17 Hal. Pen. No.45/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Ijazah atas nama **Riski Supriadi** dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan RI (SD Negeri 16 Sungai Pinyuh), tertanggal 26 Juni 2008, bukti surat bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya kode (P-9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jimi Rusmiandi.J, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, bukti surat ini bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya kode (P-10);
11. Surat Penolakan nikah nomor: B-111/kua.14.01.01/PW.01/I/2022, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pontianak Barat, Kota Pontianak, tertanggal 26 Januari 2022, bukti surat bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya kode (P-11);

B. Saksi :

1. Hasanuddin bin Salikin, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Kom Yos Sudarso Gang Durian 3 No.40, RT.003 RW.002, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak., mengaku sebagai sepupu Pemohon I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon ke persidangan ini adalah untuk mohon dispensasi nikah anak perempuan kandung Pemohon bernama Wanda binti Jaimin umur 18 tahun lebih yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Riski Supriadi bin Jimi Rusmiandi. J, umur 25 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon bernama Wanda binti Jaimin sudah kenal dengan Riski Supriadi bin Jimi Rusmiandi. J sejak 2 tahun dan keduanya sudah ingin cepat menikah;
 - Bahwa anak Pemohon Wanda binti Jaimin sangat tertarik dan ingin menikah dengan Riski Supriadi bin Jimi Rusmiandi. J, dan sudah mengurus administrasi ke Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak namun pejabat tersebut menolak permohonan pernikahan tersebut karena usia anak Pemohon belum 19 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui, perihal dan proses pengurusan pernikahan anak Pemohon ke Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak

Hal. 7 dari 17 Hal. Pen. No.45/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat oleh Pemohon karena saksi turut membantu ;

- Bahwa, saksi mengetahui, antara anak Pemohon (Wanda binti Jaimin) dan calon suaminya (Riski Supriadi bin Sunaryo) tidak ada hubungan mahram, hubungan persesuan dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali umurnya belum memenuhi ketentuan hukum perkawinan;
- Bahwa, saksi mengetahui, antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, dan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar apabila tidak segera dinikahkan ;
- Bahwa, saksi mengetahui, status anak Pemohon adalah gadis dan status calon isterinya adalah jejak;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa saksi sudah menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan akibat pernikahan dibawah umur dengan anak Pemohon dan calon suaminya, namun mereka tetap akan segera menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan di rumah makan Puring Jaya dan orang tua kedua belah pihak berkomitmen membantu perekonomian anaknya;

2. Ade Ruandy bin Surandi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kom Yos Sudarso Gang Durian 3 No.40, RT.005 RW.002, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, mengaku sebagai Sepupu calon mempelai laki-laki di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon ke persidangan ini adalah untuk mohon dispensasi nikah anak perempuan kandung Pemohon bernama **Wanda binti Jaimin** umur 18 tahun lebih yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Riski Supriadi bin Jimi Rusmiandi. J, umur 25 tahun;
- Bahwa anak Pemohon bernama Wanda binti Jaimin sudah kenal dengan Riski Supriadi bin Jimi Rusmiandi. J sejak 4 tahun dan keduanya sudah ingin cepat menikah;

Hal. 8 dari 17 Hal. Pen. No.45/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon Wanda binti Jaimin sangat tertarik dan ingin menikah dengan Riski Supriadi bin Jimi Rusmiandi. J, dan sudah mengurus administrasi ke Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak namun pejabat tersebut menolak permohonan pernikahan tersebut karena usia anak Pemohon belum 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, perihal dan proses pengurusan pernikahan anak Pemohon ke Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat oleh Pemohon karena saksi ikut membantu Pemohon dalam mengurus pernikahan anaknya;
- Bahwa, saksi mengetahui, antara anak Pemohon (Wanda binti Jaimin) dan calon suaminya (Riski Supriadi bin Jimi Rusmiandi. J) tidak ada hubungan mahram, hubungan persesuan dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali umurnya belum memenuhi ketentuan hukum perkawinan;
- Bahwa, saksi mengetahui, antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, dan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar apabila tidak segera dinikahkan ;
- Bahwa, saksi mengetahui, status anak Pemohon adalah gadis dan status calon isterinya adalah jejaka;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa saksi sudah menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan akibat pernikahan dibawah umur dengan anak Pemohon dan calon suaminya, namun mereka tetap akan segera menikah;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Karyawan Rumah Makan Puring Jaya dan orang tua kedua belah pihak berkomitmen membantu perekonomian anaknya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Hal. 9 dari 17 Hal. Pen. No.45/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon agar memahami resiko kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi anak, sementara anak masih berkelanjutan menempuh wajib belajar, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, social, psikologi bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga akan mengurungkan niat untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, namun tidak berhasil, dan Pemohon tetap akan melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Pontianak agar dapat memberikan dispensasi Nikah kepada anak perempuan kandung Pemohon bernama Wanda binti Jaimin untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Riski Supriadi bin Jimi Rusmiandi. J meskipun anak Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun lebih, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pemohon sudah melaporkan perihak pernikahan anaknya ke Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, namun ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang oleh Hakim diberi kode P-1 sampai dengan P-11 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti (P-1 dan P-2), berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup,

Hal. 10 dari 17 Hal. Pen. No.45/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon, berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Pontianak, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Pontianak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P-3, P-4 dan P-5) berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jaimin (Pemohon I), KTP dan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Wanda adalah anak kandung dari pasangan Jaimin dengan Nursiah belum berusia 19 tahun dan belum menikah, bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P-6 dan P-9) berupa fotokopi Ijazah atas nama Wanda dan Riski Supriadi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Wanda telah menamatkan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar dan Riski Supriadi telah menamatkan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar, sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P-7, P-8 dan P-10) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riski Supriadi dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti **bahwa Riski Supriadi** adalah anak kandung dari Jimi Rusmiandi dan Sarinah berusia 25 tahun dan belum menikah, bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P-11) berupa fotokopi Surat Penolakan yang

Hal. 11 dari 17 Hal. Pen. No.45/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan anak kandung bernama Wanda telah ditolak oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat karena belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sesuai peraturan yang berlaku, sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon mempelai pria, bukti surat serta keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta - fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah anak kandung Pemohon bernama Wanda umur 18 tahun lebih dan akan menikah dengan calon suaminya bernama Riski Supriadi bin Jimi Rusmiandi. J umur 25 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak tidak terdapat hubungan nasab, hubungan persemendaan, dan hubungan persusuan, serta tidak terikat dalam ikatan perkawinan dengan orang lain dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, saling mencintai, sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa kedua orang tua baik orang tua calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki sudah sama-sama menyetujui;
- Bahwa maksud pernikahan anak Pemohon telah disampaikan kepada Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, namun ditolak karena anak Pemohon Wanda masih belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Rumah Makan Puring Jaya dan penghasilannya sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan Pemohon dengan orang tua calon suami anak Pemohon berkomitmen membantu perekonomian anaknya agar sanggup untuk membiayai kehidupan rumah tangganya;

Hal. 12 dari 17 Hal. Pen. No.45/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas jika dikaitkan dengan berbagai ketentuan baik mengenai masalah perlindungan anak maupun mengenai masalah pernikahan itu sendiri, maka Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, dan berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan bahwa apa yang digariskan oleh ketentuan pasal tersebut telah dilakukan dan diusahakan oleh Pemohon dengan menasehati anak Pemohon agar menunda keinginan anak tersebut untuk menikah dengan calon suaminya sampai usianya memenuhi batas minimal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perspektif ketentuan Pasal tersebut Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan orang tua dari pada anak-anak mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam adalah ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Pontianak, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan segala perubahannya dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi

Hal. 13 dari 17 Hal. Pen. No.45/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena keinginan anak tersebut dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Pontianak dengan pertimbangan mendesak karena pernikahan tersebut dapat dipandang sebagai membawa manfaat yang lebih besar dari mudharatnya dalam rangka menjaga kehormatan, agama dan norma-norma sosial, maka Hakim berpendapat merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana dan tidak bermaksud hendak menyalahi ketentuan yang digariskan oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, dengan demikian keinginan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai Dispensasi kawin terhadap anak kandung Pemohon, dan dari keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan 2 (dua) orang saksi, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “baligh”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “baligh” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap membuka jalan dengan

Hal. 14 dari 17 Hal. Pen. No.45/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “baligh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon telah masuk dalam kategori “baligh”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki oleh Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Pontianak;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa hakim telah mendengar keterangan Pemohon, kedua orang tua calon suami Pemohon dan mereka semua telah sepakat untuk melanjutkan hubungan anak-anak mereka ke jenjang pernikahan, tanpa tekanan dari siapapun juga;

Menimbang, bahwa jika hubungan ini dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah fiqhiyah/teori hukum Islam yang berbunyi;

درا المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Hal. 15 dari 17 Hal. Pen. No.45/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari fakta - fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, sejalan dengan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 6 ayat 2 (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon sebagaimana pada Petitum angka 2 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo masih dalam ruang lingkup perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Wanda binti Jaimin**, lahir di Pontianak tanggal 18 Desember 2003 (umur 18 tahun 2 bulan) untuk menikah dengan **Riski Supriadi bin Jimi Rusmiandi. J.**, lahir di Sui Purun Kecil tanggal 18 September 1995 (umur 25 tahun 5 bulan);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah oleh Drs. H. Mahdi, S.H., M.H sebagai hakim pada Pengadilan Agama Pontianak, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh dan dibantu oleh M. Said, S.H sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 16 dari 17 Hal. Pen. No.45/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim,

M. Said, S.H.

Drs. H. Mahdi, S.H., M.H

Perincian biaya :

| | | |
|----------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 150.000,00 |
| - PNBP Pgl | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 295.000,00 |

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Pen. No.45/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)